



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007, telah diatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan penyempumaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria dan Pedoman Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
13. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
14. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau dengan Syarat Kemitraan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi;
22. Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal, Pemberian Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat Kepala BPMP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal.
7. Tim Teknis adalah Tim yang anggotanya terdiri atas pejabat/pegawai SKPD/UKPD yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur dan bertugas melakukan penelitian dan penilaian berkas permohonan, melakukan cek lapangan serta memproses penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya, termasuk menghitung dan menetapkan besaran biaya pelayanan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu satu pintu.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari SKPD/UKPD yang memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan dan non perizinan.
9. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola semua jenis pelayanan perizinan dan perizinan dalam rangka penanaman modal dalam satu tempat.
10. Penanaman Modal adalah Segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Non Fasilitas adalah Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dilakukan oleh Penanam Modal yang tidak memperoleh fasilitas dari Pemerintah.
14. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
15. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Penanam Modal Asing adalah Perseorangan Warga Negara Asing, dan/atau badan usaha asing atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

18. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
19. Pemohon adalah Orang yang berwenang untuk mengurus dan bertindak atas nama badan usaha untuk memohon izin.
20. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah Bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
21. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh SKPD atau UKPD atau Instansi Terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas dan menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
23. Izin Usaha adalah Izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal.
24. Izin operasional adalah Izin yang dikeluarkan oleh SKPD atau UKPD terkait setelah diterbitkannya izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.
25. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun rekomendasi.
26. Non Perizinan adalah Layanan dokumen administrasi bukan izin, yang mencakup pendaftaran, rekomendasi dan persetujuan untuk memperoleh legalitas dokumen yang dilayani PTSP.
27. Fasilitas Penanaman Modal adalah Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada Penanam Modal yang memenuhi syarat dan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pelaksananya.
28. Paket Pelayanan adalah Layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada pemohon oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk beberapa jenis pelayanan yang pelaksanaannya dilakukan secara sekaligus, terpadu dan bersamaan (paralel).
29. Biaya Pelayanan adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II**TUJUAN, SASARAN, AZAS DAN PRINSIP****Bagian Kesatu****Tujuan****Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua**Sasaran****Pasal 3**

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bagian Ketiga**Azas****Pasal 4**

Dalam penyelenggaraan PTSP harus didasarkan pada asas pelayanan yang baik yaitu :

- a. Terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas.
- d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

- f. Efisien yaitu proses pelayanan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang memiliki kapasitas memadai.
- g. Efektif, yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan personil yang telah ditetapkan.
- h. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu memberi dan menerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. dan
- i. Profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan baik untuk validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Prinsip.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PTSP harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian dalam hal :
 - 1. prosedur/tata cara pelayanan;
 - 2. persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 - 3. unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab; dan
 - 4. biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.
- c. Kepastian waktu, yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.
- d. Kepastian hukum, yaitu proses, biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilik.
- e. Kemudahan akses, yaitu ditunjukkan dengan :
 - 1. keterangan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat; dan
 - 2. pelayanan aparat yang responsif.
- f. Kenyamanan, yaitu PPTSP harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon.

g. **Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu :**

1. setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tata bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh;
2. setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
3. petugas penilai teknis memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahliannya tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau harus ditolak.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh PTSP Bidang Penanaman Modal mencakup :
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. Pelayanan non perizinan.

- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - h. KRK/RTLb;
 - i. IMB, IPB, KMB;
 - j. Izin Tempat Usaha berdasarkan UUG/HO;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - l. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal.

- (3) Jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kemudahan lainnya, antara lain :
 - a. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
 - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - c. Rekomendasi visa izin tinggal terbatas (TA.01);
 - d. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. Insentif daerah; dan
 - f. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup :

- a. Bidang usaha perdagangan;
- b. Bidang usaha pertanian;
- c. Bidang usaha perikanan;
- d. Bidang usaha peternakan;
- e. Bidang usaha kehutanan;
- f. Bidang usaha perindustrian;
- g. Bidang usaha pariwisata;
- h. Bidang usaha pertambangan;
- i. Bidang usaha perhubungan;
- j. Bidang usaha komunikasi dan informasi;
- k. Bidang usaha ketenagakerjaan;
- l. Bidang usaha pendidikan;
- m. Bidang usaha kesehatan;
- n. Bidang usaha jasa;
- o. Bidang usaha jasa pekerjaan umum; dan
- p. Bidang usaha jasa lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon dapat mengajukan permohonan dalam bentuk paket pelayanan atau per jenis pelayanan yang dibutuhkan.

BAB IV

JENIS DAN KRITERIA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Jenis penanaman modal yang dilayani oleh PTSP terdiri atas :

- a. Penanaman Modal Asing.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri.
- c. Penanaman Modal Non Fasilitas.

Pasal 9

Kriteria Penanaman Modal Non Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB V**PENYELENGGARA PTSP****Pasal 10**

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, BPMP ditetapkan sebagai PPTSP Bidang Penanaman Modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMP sebagai PPTSP mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan berkas pelayanan;
 - b. memproses permohonan pelayanan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengurus penyelesaian perizinan yang menjadi kewenangan SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan pada SKPD/Unit kerja/Instansi terkait; dan
 - e. menyerahkan dokumen perizinan yang telah selesai kepada pemohon izin.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPMP mengoordinasikan, memantau proses perizinan yang dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai SKPD/UKPD/Instansi terkait yang bertugas pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal pada PTSP, SKPD/UKPD pelaksana tidak diperkenankan memberikan pelayanan secara langsung.
- (2) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan selanjutnya dilakukan oleh petugas/pejabat yang ditunjuk oleh SKPD/Unit Kerja/Instansi yang bertugas pada PTSP sebagai Tim Teknis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada setiap SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait menugaskan pejabat/pegawai yang kompeten untuk menyelesaikan dan/atau mengurus pelayanan yang menjadi kewenangan instansinya.
- (4) Penugasan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI**WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN****Pasal 12**

- (1) Waktu penyelesaian Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Paket pengurusan perizinan dan non perizinan dengan lahan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) ke atas, paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari kerja;
 - b. Paket pengurusan perizinan dan non perizinan dengan lahan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi), paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - c. Paket pengurusan perizinan dan non perizinan tanpa lahan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - d. Paket pengurusan perizinan dan non perizinan dalam kawasan, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Batasan waktu penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan sepanjang kelengkapan persyaratan yang diperlukan terpenuhi dan dinyatakan lengkap oleh petugas penerimaan berkas permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYEDERHANAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan penyederhanaan pelayanan.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyederhanaan persyaratan;
 - b. Percepatan waktu proses pelayanan;
 - c. Kejelasan prosedur pelayanan;
 - d. Kepastian biaya pelayanan; dan
 - e. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara bertahap, dilakukan dengan berbasis teknologi informasi.
- (2) Informasi jenis dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPMP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII**PRASARANA DAN SARANA****Pasal 16**

BPMP menyiapkan segala prasarana dan sarana yang diperlukan untuk terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu.

BAB IX**BIAYA PELAYANAN****Pasal 17**

Terhadap pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan biaya yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**KERJA SAMA****Pasal 18**

Dalam penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal, BPMP dapat melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi usaha dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI**PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Biaya operasional yang diperlukan untuk terselenggaranya PTSP bidang penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Promosi.

BAB XII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Evaluasi PPTSP dilakukan oleh Kepala BPMP.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian atas PPTSP dilakukan oleh Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengawasan atas PPTSP dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan melalui PTSP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- b. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang sedang dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 18